



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

DIANA, Bertempat tinggal di Jalan Kajuara RT 007 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 123/Pdt.P/2022/PN Nnk, tanggal 19 Desember 2022 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 12 Desember 2022, dibawah register nomor 123/Pdt.P/2022/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah yang bernama DIANA Lahir di KOTA KINABALU pada Tanggal 27 JUNI 1988;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor dengan Nomor C7729926 tercantum identitas atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN Lahir di TAWAU pada Tanggal 28 September 1990;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan ada tanggal 19 DESEMBER 2022, pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang Paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT LAHIR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL LAHIR pada PASPOR pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor;

4. Bahwa ternyata permohonan pembetulan data Paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir TAWAU pada Tanggal Lahir 28 SEPTEMBER 1990 sebagaimana tercantum di Paspor Nomor C7729926 adalah identik (orang yang sama) dengan DIANA Lahir di KOTA KINABALU pada Tanggal Lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 6503-LT-23112022-0011;

5. Bahwa pemohon akan mengunjungi keluarga di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;
Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama DIANA Lahir di KOTA KINABALU pada Tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di TAWAU pada tanggal lahir 28 September 1990 Sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C7729926 adalah satu orang yang sama ;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405126606880001, atas nama DIANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DIANA lahir di Kinabalu pada tanggal 26 Juni 1988 dengan nomor 6503-LT-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nunukan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
 3. Fotokopi dari Paspor atas nama Jumrah Binti Baharuddin lahir di Tawau pada tanggal 28 September 1990 dengan nomor C7729926 yang diterbitkan pada tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
 4. Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Diana dengan nomor 6503122607210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
 5. Hasil cetak data atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN dari Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I HAYATI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **ibu kandung dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon terletak pada perbedaan penulisan melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang Paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR Pemohon yang tercantum;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor pada tanggal 19 Desember 2022 dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki paspor pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau pada tanggal 03 Februari 2022, dimana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN yang lahir di TAWAU pada Tanggal 28 September 1990;
- Bahwa, Pemohon berencana mengubah data paspor Pemohon tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan karena Pemohon ingin mengunjungi keluarga yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan NAMA, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengelolaan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, nama diana lahir di Kota Kinabalu pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 6503-It-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama Jumrah Binti Baharuddin lahir di tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana tercantum dalam paspor nomor C7729926 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II NURBAYA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **kakak kandung Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terletak pada perbedaan penulisan melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang Paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR Pemohon yang tercantum;

- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor pada tanggal 19 Desember 2022 dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki paspor pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Konsulat Republik Indonesia Tawau pada tanggal 03 Februari 2022, dimana dalam paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN yang lahir di TAWAU pada Tanggal 28 September 1990;
- Bahwa, Pemohon berencana mengubah data paspor Pemohon tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan karena Pemohon ingin mengunjungi keluarga yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan NAMA, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, nama Diana lahir di Kota Kinabalu pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 6503-It-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama Jumrah Binti Baharuddin lahir di tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana tercantum dalam paspor nomor C7729926 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara DIANA Lahir di KOTA KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 Kartu Tanda Penduduk (**P-1**), Kutipan Akta Kelahiran (**P-2**), dan Kartu Keluarga (**P-4**) milik Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor C7729926 (**P-3**) atas nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir TAWAU pada tanggal lahir 28 September 1990;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **HAYATI** yang merupakan ibu kandung dari Pemohon dan Saksi **NURBAYA** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **HAYATI** yang merupakan ibu kandung dari Pemohon dan Saksi **NURBAYA** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan **HAYATI** yang merupakan ibu kandung dari Pemohon dan Saksi **NURBAYA** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan Menyatakan bahwa DIANA Lahir di Kota Kinabalu pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN Lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 Sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C7729926 adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama DIANA Lahir di Kota Kinabalu pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN Lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 Sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C7729926 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi HAYATI yang merupakan Ibu Kandung Pemohon dan Saksi NURBAYA yang merupakan Kakak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-2** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti **P-4** yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah DIANA Lahir di Kota KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988, sedangkan dalam bukti **P-9** yang merupakan Paspor Nomor C7729926 milik Pemohon, diketahui tercatat nama Pemohon JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan nama pemohon, yaitu :

1. DIANA Lahir di Kota KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 (vide bukti surat P-1, P-6 dan P-5);
2. JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama DIANA Lahir di Kota KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-1, P-4 dan P-2) milik Pemohon, serta nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon (vide bukti surat P-3) adalah satu orang yang sama. Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo dalam pengurusananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor C7729926 adalah identik (orang yang sama) dengan DIANA Lahir di Kota KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada bukti P-1 dan bukti P-5, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di Tawau pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor C7729926 adalah identik (orang yang sama) dengan DIANA Lahir di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Tentang petitum Tiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama DIANA Lahir di KOTA KINABALU pada tanggal lahir 26 Juni 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23112022-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nama JUMRAH BINTI BAHARUDDIN lahir di TAWAU pada tanggal lahir 28 September 1990 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C7729926 adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/ Pdt.P/ 2022/ PN Nnk



Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah :Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).